



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 029/I.3.AU/D/2018
TENTANG**

Research Group Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG**

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan minat para dosen/peneliti untuk melakukan penelitian berbasis bidang keilmuannya dan menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dipublikasikan, maka perlu di buat keputusan tentang Research Group Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
2. Bahwa sehubungan dengan butir diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 25 Juni 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Melaksanakan program penelitian Research Group berbasis bidang ilmu yang dilakukan oleh setiap dosen yang tergabung dalam kelompok penelitian (*Research Group*) baik monodisiplin maupun antar disiplin untuk menghasilkan karya-karya berkualitas maupun teknologi dosen di lingkup Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
- Kedua** : Menetapkan penelitian *Research Group* yang dikelompokkan pada kelompok pendidikan dan non kependidikan
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 8 Agustus 2018

Rektor,

Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Kepala LP3M
3. Ketua Program Studi
4. Arsip